

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>1</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>2</sup>

#### **B. Data Penelitian**

##### 1. Data Primer

Data primer adalah bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia.<sup>3</sup>Data ini diperoleh penulis melalui penelitian lapangan dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan dan wawancara dengan responden.

##### 2. Data Sekunder

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 16.

<sup>3</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 48

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturanperundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/pmk.07/2010, Nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-

buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Inggris-Indonesia.
- 3) Petunjuk lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Dengan melakukan wawancara terstruktur yang merupakan komunikasi langsung dengan informan, dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dan diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.<sup>4</sup>

2. Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. selain itu mencatat, mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 51-52.

#### **D. Responden**

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo atau pejabat yang mewakili.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran logis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 317-320.